



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 1 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jovi Andrea Bachtiar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 1 Februari 2024, Pukul 08.36 – 09.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Fransisca Farouk

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Jovi Andrea Bachtiar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Wulan Febriana Putri
2. Rizky Ervianto
3. Ronald Gozali

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.36 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024 dibuka, Sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [00:27]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi semuanya.

Yang hadir pada hari ini yaitu saya sendiri, Jovi Andrea Bachtiar, selaku Pemohon atau Prinsipal, ditemani oleh 3 orang daripada tim Kuasa Hukum saya, yaitu ada Wulan Febriana Putri, dan juga dari Rizky Ervianto, dan juga ada Ronald Gozali.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:52]

Oke. Dari 3 Kuasa Hukum, cuma 1 yang advokat, ya?

4. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [00:57]

Ada 1 yang advokat, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:59]

Yang di luarnya itu apa statusnya?

6. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:01]

Statusnya sebagai konsultan hukum, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Oh, konsultan hukum, tapi kuasa, ya? Itu pertama.

Yang kedua, ini Anda pakai kuasa kan baru dimasukkan Surat Kuasanya, nih? Betul?

8. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:12]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:13]

Tapi itu belum dikasih ... apa namanya (...)

10. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:18]

Stempel?

11. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Bukan stempel, yang ditempel-tempel itu apa namanya?

12. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:21]

Oh, materai?

13. KETUA: SALDI ISRA [01:22]

Materai?

14. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:23]

Belum, Yang Mulia?

15. KETUA: SALDI ISRA [01:23]

Kapan mau dikasih itu?

16. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:25]

Segera, Yang Mulia, habis Sidang ini.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:27]

Harusnya tadi kan, bisa dikasih saja tuh.

18. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:29]

Baik, Yang Mulia, izin, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:31]

Ya, oke, nanti diperbaiki.

Baik, agenda Persidangan kita pagi hari ini adalah Pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan dari Pemohon, dan setelah itu, akan ada nasihat dari Hakim Panel. Dan diingatkan kepada Saudara, untuk bisa menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya saja. Ini kalau dibacakan, itu bisa tebal sekali itu, Jovi.

20. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:00]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Anda Jaksa ini, ya, Jovi?

22. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:03]

Benar, Yang Mulia. Benar.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:04]

Dapat izin enggak dari atasannya mengajukan Permohonan ini?

24. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:07]

Untuk mengajukan Permohonan, seperti yang kita ketahui, bahwa itu merupakan bagian dari hak asasi manusia dan itu tujuan daripada Mahkamah Konstitusi dibentuk, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:12]

Ya.

26. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:13]

Dan untuk hadir di Sidang ini, saya sudah mendapatkan izin cuti, dan memang saya cantumkan dalam Permohonannya dalam menghadiri sidang judicial review, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:20]

Oke. Jadi kalau soal hak warga negara, kita sudah tahu, tapi kan Anda ini kan bawahan nih, ada atasannya.

28. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:26]

Sudah, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [02:27]

Sudah, ya?

30. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:28]

Sudah, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [02:29]

Nanti dilampirkan juga surat izinnya, ya, segala macam itu.

32. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:31]

Izin cuti, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [02:32]

Ya.

34. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:33]

Ada, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [02:33]

Silakan, disampaikan!

36. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:37]

Izin menyampaikan, Yang Mulia. Di mana pada intinya saya di sini adalah Jovi Andrea Bachtiar, selaku warga negara Indonesia yang juga sebagai seorang Pengamat Hukum Tata Negara dari (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Anda Jaksa atau Pengamat Hukum Tata Negara? Jangan diubah-ubah statusnya!

38. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:51]

Pengamat Hukum Tata Negara yang juga berprofesi sebagai seorang Jaksa.

39. KETUA: SALDI ISRA [02:54]

Ya.

40. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:55]

Yang ingin mengajukan permohonan a quo, yaitu Pengujian Uji Materiil Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang selanjutnya kita kenal dengan Undang-Undang Kejaksaan, Yang Mulia. Di mana ... langsung kepada bagian Posita, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [03:23]

Oke.

42. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [03:24]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum dianggap telah dibacakan.

43. KETUA: SALDI ISRA [03:27]

Oke, silakan!

44. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [03:31]

Di mana ... bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit atau expressive verbis menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum adalah segala kebijakan yang diterapkan harus berlandaskan pada hukum dengan mengacu pada konstitusi dalam setiap perumusan norma atau ketentuan. Lebih lanjut berkaitan dengan konsep negara hukum, terdapat suatu adegium yang menyatakan bahwa politik harus tunduk pada hukum dan bukan sebaliknya, hukum malah tunduk pada politik.

Adagium tersebut ditransformasikan secara yuridis normatif di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [04:13]

Tunggu dulu, ya! Tunggu dulu! Saudara Jovi, Anda mengajukan dua Permohonan, ya? Ya, kan?

46. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [04:19]

Satu, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [04:21]

Dua. Ada yang kami registrasi tanggal 3 Januari, kemudian masuk lagi yang baru, ya. Nah, sekarang yang Anda sampaikan itu yang tanggal 3 Januari?

48. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [04:31]

Ya.

49. KETUA: SALDI ISRA [04:31]

Bukan yang Anda perbaiki yang kedua? Ya, ya?

50. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [04:33]

Ini (...)

51. KETUA: SALDI ISRA [04:35]

Ya?

52. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [04:36]

Ya, Yang Mulia, benar.

53. KETUA: SALDI ISRA [04:37]

Oke. Jadi, yang Anda sampaikan sekarang itu (...)

54. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [04:41]

Tentang Pasal 20, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [04:42]

Ya, saya tahu kalau itu. Anda jangan duluan-duluan saja.

56. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [04:45]

Siap, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [04:46]

Jadi yang Anda sampaikan ini Permohonan yang diregistrasi tanggal 3 Januari ini? Yang ... yang di atasnya itu November?

58. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [04:56]

Ya, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [04:57]

Ya?

60. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [04:57]

Benar.

61. KETUA: SALDI ISRA [04:58]

Jadi, yang masuk kemudian itu kami anggap tidak ada.

62. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [05:00]

Benar, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [05:00]

Kalau ada perbaikan, nanti di perbaikan Permohonan, ya.

64. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [05:02]

Siap, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [05:03]

Oke, silakan.

66. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [05:06]

Siap, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [05:07]

Silakan.

68. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [05:07]

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia secara yuridis merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, terutama di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, seperti penyidikan tindak pidana tertentu, salah satunya adalah penyidikan tindak pidana korupsi. Yang sehingga dengan kondisi atau kenyataan yuridis demikian, wajar apabila dapat dikatakan terdapat suatu tuntutan adanya keharusan independensi dalam Kejaksaan Republik Indonesia tidak ... ketika melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Namun faktanya, Yang Mulia, sama-sama kita ketahui bahwa Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan malah membuka ruang kesempatan bagi anggota atau eks anggota partai politik dapat dengan mudahnya diangkat menjadi Jaksa Agung oleh presiden, tanpa adanya mekanisme atau syarat untuk memastikan anggota atau eks anggota partai politik tersebut telah keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan atau mengundurkan diri. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan, seorang anggota atau eks anggota partai politik dengan menggunakan rujukan Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan saat ini, dapat memanfaatkan ketentuan tersebut untuk diangkat menjadi Jaksa Agung sebagai konsekuensi logis dari patronase-klientelisme politik yang ada antara presiden dan partai politik pendukung pada saat pemilihan umum. Hal ini secara tidak langsung dapat memengaruhi independensi Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya jaksa, dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Terlebih, apabila dikaitkan dengan adanya prinsip *een en ondelbaar* atau satu ... kesatuan yang tidak terpisahkan di Kejaksaan Republik Indonesia yang membuat adanya budaya atau sistem kerja

semi komando, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan a quo berpotensi sangat besar menghancurkan marwah Kejaksaan Republik Indonesia ketika celah hukum yang ada tersebut dimanfaatkan oleh para politikus atau anggota partai politik untuk berebut posisi strategis menjadi seorang Jaksa Agung. Mengingat, selain hanya tidak ... selain hanya tidak adanya mekanisme check and balances pada proses pengangkatan Jaksa Agung, tetapi juga kenyataannya saat ini, siapa pun termasuk anggota partai politik, menurut Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan a quo dapat dengan mudahnya diangkat menjadi Jaksa Agung.

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara konseptual merupakan bentuk konkretisasi pengaturan terkait penerapan asas keadilan bersifat distributif yang menuntut adanya persamaan equality, bukan kesamaan atau equity. Sehingga, dapat dikatakan bahwa adil tidak harus selalu sama, tetapi juga (...)

69. KETUA: SALDI ISRA [07:41]

Anda terus, Anda lanjutkan ... Anda lanjutkan poin-poin 4 di halaman 17 itu.

70. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [07:46]

Poin 4, Yang Mulia?

71. KETUA: SALDI ISRA [07:47]

Ya.

72. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [07:47]

Bahwa keterlibatan aktif seorang penegak hukum, in casu jaksa dan Jaksa Agung dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota partai politik, tentu dapat merusak independensi Kejaksaan Republik Indonesia secara institusional, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab Jaksa Agung yang apabila masih memiliki keterikatan dengan partai politik dalam konstruksi Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan, dapat saja memutuskan memerintahkan para jaksa, termasuk Pemohon yang merupakan anggotanya untuk menghentikan atau melanjutkan penanganan perkara atas dasar desakan atau tekanan dari kolega politik yang ada di belakang atau di sekitarnya sebagai konsekuensi logis dari kemungkinan adanya konflik ... kontrak politik atau patronase-klientelisme antarpolisi pendukung presiden pada saat pemilihan umum.

Terlebih saat ini, tidak terdapat mekanisme cek and balances berupa fit and proper test pada proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung di dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan. Sehingga kapanpun seorang Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dirinya dianggap membangkang atau tidak dapat diintervensi oleh presiden dan/atau kolega partai politik di belakangnya.

Selanjutnya, poin yang kelima, Yang Mulia, akan dibacakan oleh rekan-rekan advokat saya, Wulan.

73. KETUA: SALDI ISRA [09:06]

Itu diringkas, ya, jangan semuanya diceritakan itu. Kami sudah baca ini Permohonan. Silakan, poin lima.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: WULAN FEBRIANA PUTRI [09:19]

Baik. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa Pasal 20 UU Kejaksaan membuka kemungkinan terjadinya kebenaran atas klaim yang menyatakan politik adalah jalan ninjaku bagi seorang anggota partai politik tanpa perlu bersusah payah menikmati proses perjalanan karier penuh persaingan dan dinamika sebagai seorang jaksa dan tanpa perlu berjuang bersusah payah memahami berbagai administrasi penanganan perkara, serta tanpa perlu lelah mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa dapat diangkat menjadi Jaksa Agung.

75. KETUA: SALDI ISRA [09:52]

Oke. Terus ke poin enam, halaman 19.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: WULAN FEBRIANA PUTRI [09:57]

Bahwa terdapat tiga kategori politikus yang seharusnya dilarang untuk diangkat menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu pertama seorang yang bukan menjabat struktural pengurus atau anggota partai politik sekalipun seorang tersebut memiliki rekam jejak pengabdian dan kemampuan litigasi atau advokasi, tetapi apabila tidak pernah mengabdikan sebagai seorang jaksa, maka seorang tersebut tidak dapat memiliki kompetensi yang memadai untuk diangkat menjadi Jaksa Agung.

77. KETUA: SALDI ISRA [10:27]

Oke. Poin kedua.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: WULAN FEBRIANA PUTRI [10:29]

Kedua, seorang yang merupakan pejabat struktural, pengurus atau anggota partai politik yang memang tidak pernah mengabdikan diri di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai seorang jaksa, selain tidak memahami kondisi kultur dan/atau budaya ... atau budaya kerja di Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi juga tipe kedua politikus yang tidak boleh diangkat menjadi Jaksa Agung ini karena statusnya sebagai anggota partai politik besar sekali potensi intervensi partai politik yang terjadi pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia apabila seorang yang terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik yang juga tidak pernah menjadi seorang jaksa diangkat menjadi Jaksa Agung.

Ketiga, seorang pensiunan jaksa yang merupakan pejabat struktural pengurus atau anggota partai politik sekalipun memiliki pengalaman sebagai seorang jaksa, akan tetapi pensiunan jaksa yang terdaftar sebagai pengurus atau anggota partai politik sangat berpotensi besar tidak dapat melepaskan diri dari intervensi kepentingan partai politik atau kolega partai politiknya dalam memimpin institusi Kejaksaan Republik Indonesia, apabila diberikan amanah sebagai seorang Jaksa Agung (...)

79. KETUA: SALDI ISRA [11:47]

Oke, next poin berikutnya 7.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: WULAN FEBRIANA PUTRI [11:49]

Bahwa Permohonan Pemohon dalam pokok permohonan tersebut selaras dengan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang dibacakan beberapa bulan lalu atas permohonan yang juga diajukan oleh Pemohon sebagaimana secara *expressis verbis* menyatakan sebagai berikut (...)

81. KETUA: SALDI ISRA [12:13]

Pertimbangannya dianggap dibacakan, ya. Next!

82. KUASA HUKUM PEMOHON: WULAN FEBRIANA PUTRI [12:16]

Bahwa Pemohon tidak ingin Mahkamah Konstitusi kembali menjadi buah bibir negatif apabila menolak permohonan *a quo* karena dianggap inkonsisten terhadap pendapat hukum dalam pertimbangan hukumnya.

83. KETUA: SALDI ISRA [12:29]

Oke, poin 9.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: WULAN FEBRIANA PUTRI [12:32]

Berdasarkan penjelasan Posita pada butir 1 sampai dengan butir 8 tersebut, jelas dan tidak terbantahkan Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak diartikan 'termasuk juga syarat tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidaknya-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri'.

85. KETUA: SALDI ISRA [13:06]

Petitem, silakan! Siapa yang mau menyampaikan?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [13:08]

Izin, Yang Mulia. Saya sendiri, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [13:10]

Silakan!

88. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [13:12]

Oleh karena itu, kami Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabukan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) yang berbunyi, "Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, c, d, huruf f, dan huruf g," yang telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, rumusannya berubah menjadi 'untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus ... Jaksa Agung, maaf, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Warga Negara Indonesia; b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c)

Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d) Berijazah paling rendah sarjana hukum; e) Sehat jasmani dan Rohani; dan f) Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela', bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mencakup juga syarat g, "Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidaknya-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri." Sehingga rumusan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berubah menjadi 'untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Warga negara Indonesia (...)

89. KETUA: SALDI ISRA [15:20]

Oke, langsung ke g. Langsung ke g, g!

90. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [15:26]

Ya. g) Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidaknya-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri.

3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya.
Terima kasih.

91. KETUA: SALDI ISRA [15:49]

Terima kasih, Saudara Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukumnya yang sudah menyampaikan bergantian. Sekarang giliran Hakim ya, yang mau menyampaikan catatan. Nanti kalau Anda bisa mencatatnya, alhamdulillah, tapi kalau tidak, nanti bisa lihat website-nya Mahkamah Konstitusi. Ada rekaman persidangan, ada juga risalahnya.

Ya, penasihat pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat. Dipersilakan, Prof.

92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [16:20]

Baik. Itu Pemohon atau Kuasanya kalau dari mik jangan terlalu dekat, ya. Nanti miknya malah tertelan itu nanti. Suaranya terlalu keras. Ya, ini sudah saya sudah minta untuk dikurangi. Karena terlalu keras

makanya enggak ... malah jadi enggak jelas. Saya menghargai semangat dari Pemohon, tetapi ada beberapa constraint yang harus kita perhatikan dan menjadi catatan Pemohon.

Yang pertama, Permohonan ini sebetulnya kan sudah dilakukan hampir sama dengan apa yang diminta pada Perkara Nomor 30, kan? Dan Perkara 30/PUU-XXI/2023 yang mengajukan juga Mas Jovi?

93. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [17:24]

Betul, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [17:24]

Betul, ya. Waktu itu Putusan Mahkamah Tahun ... Nomor 30 itu gimana?

95. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [17:32]

Tidak dikabulkan, tetapi di dalam pertimbangan menyatakan lima tahun itu, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [17:35]

Baik, kalau begitu, sekarang minta supaya itu diamarkan?

97. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [17:40]

Benar, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [17:46]

Itu yang catatan pertama. Jadi, ada perubahan, sebetulnya itu sudah pernah dipertimbangkan, tetapi Mahkamah ada constraint tidak bisa melakukan itu di amar. Nah, itu yang harus dibahas sebetulnya.

Begini, itu kita dari substansinya dulu, ya. Mahkamah Konstitusi itu kan positive ... negative legislator. Kita jarang sekali melakukan judicial activism. Dalam arti berubah dari positive ... negative legislator menjadi positive legislator. Itu bisa dilakukan dalam hal-hal yang sangat mendesak, yang sangat fenomenal, dalam kaitan dengan ini adalah pada waktu Ketua MK-nya Pak Mahfud melakukan judicial activism berubah menjadi positif legislator pada waktu mengadili peristiwa atau permohonan yang berkaitan dengan mendekati era pemilu, pilpres, ternyata banyak sekali warga negara yang mempunyai hak pilih, yang mempunyai hak konstitusional tidak terakomodasikan karena dia tidak siap memilih karena tidak terdaftar dalam DPT.

Oleh karena itu, Mahkamah kemudian memutuskan, meskipun tidak terdaftar dalam DPT boleh memilih, tapi di tempat, di lokasi di mana dia tempat tinggal ... bertempat tinggal dengan menunjukkan KTP atau identitas yang lain, yang sah. Itu judicial activism yang melampaui judicial constraint yang membatasi Mahkamah.

Dari model itu, Saudara bisa juga mempelajari, apakah betul sih Jaksa Agung yang masih berbau partai politik itu boleh menjadi Jaksa Agung, terpilih menjadi Jaksa Agung? Kalau tidak ada aturan-aturan ini, itu harus Anda ulas dan bahas secara mendalam, supaya Mahkamah lepas melangkah dari negative legislator menjadi positive legislator. Itu dari substansinya. Sehingga Mahkamah meskipun di dalam pertimbangannya itu mengatakan sebagaimana yang sebetulnya sudah dikehendaki, itu kan sudah diakomodasikan, tapi dalam pertimbangan kan. Nah, sekarang minta diamarkan.

Nah, diamarkan ini supaya enggak melampaui menjadi judicial activism, bisa enggak misalnya di amarnya, di Petiumnya bisa ditambahkan *dimaknai* misalnya di situ? Kira-kira bisa ditempelkan di mana?

Itu ada poin a sampai ... Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan ada poin a sampai poin f. Ini alternatif ya, saya bilang, alternatif. Yang pertama, supaya kita tidak keluar menjadi positive legislator, Anda bisa meminta Mahkamah untuk memaknai. Bisa enggak, ditempelkan salah satu? Coba dipikirkan. Kalau saya anu, enggak boleh terlalu jauh mengintervensi keinginan Pemohon, makanya saya ... coba dipikirkan. Bisa enggak, poin a, b, c, d, sampai f itu ditambahkan sesuai dengan keinginan Saudara?

99. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [21:42]

Bisa, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:43]

Kalau itu bisa, berarti kan Mahkamah tidak terlalu jauh untuk menjadi positive legislator. Kita tidak terkendala oleh judicial activism, tidak terkendala oleh judicial constraint, kan. Gimana, coba nanti salah satu ini bisa dimaknai di situ, dimaknai?

101. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [22:04]

Baik, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:05]

Misalnya itu, tapi alternatif yang kedua, seperti permohonan yang sudah Anda tulis ini, menambahkan poin g. Kalau menambahkan poin g, itu kan Mahkamah sudah lari jauh menjadi positive legislator. Tapi kalau enggak, kalau hanya sekadar dimaknai, itu enggak sampai lari ke sana. Cukup pada poin berapa ditambahkan dimaknai, termasuk ini, ini, ini misalnya gitu, ya, tapi saya enggak terlalu jauh. Tapi Anda pikirkan ya, ini yang punya keinginan kan Saudara dan keinginan mungkin sebagian bangsa Indonesia, kan begitu.

103. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [22:40]

Siap, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:36]

Ya, itu dari sisi substansinya.

105. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [22:42]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:46]

Kemudian yang kedua, dari sisi sistematika. Sistematika permohonan ini belum sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021 ini karena saya berhadapan dengan anak-anak muda yang peka terhadap hukum dan mempunyai semangat, dan maksud yang baik untuk menjaga negara hukum yang demokratis. Makanya saya ingin permohonan ini mendekati sempurna, ya.

Tolong sistematikanya disesuaikan dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Yang pertama, sistematikanya. Pada angka I, cukup ditulis Kewenangan Mahkamah. Dari situ coba dilihat di halaman berapa itu, ya, Mbak Wulan. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Melakukan Pengujian..." itu sebetulnya cukup Kewenangan Mahkamah, Itu PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian bagian ke berikutnya, pokok perkara. Itu di halaman berapa pokok perkara itu? Di halaman (...)

107. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [23:55]

12.

108. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:55]

11 ... 12. Ada tulisan III. Pokok Perkara. Terus A itu, kemudian 4. Nah, itu sebetulnya cukup digabung, enggak usah ada pokok perkaranya, tapi cukup alasan-alasan permohonan atau posita. Jadi yang 11 dan 12 itu perlu di-rewrite sesuai dengan PMK 2/2001.

Terakhir di Petitem, itu sistematikanya juga. Di sini tulisan Petitemnya, Pokok Permohonan (Petitem), cukup ditulis "V. Petitem". Itu sistematikanya, ya.

Tadi substansi sudah, kemudian sekarang Kewenangan. Dalam Kewenangan juga perlu disempurnakan. Kurang dasar hukum, Pasal 9 ayat (1), Undang-Undang 12 Tahun 2011. Sebagaimana yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011. Ya, itu juga dijadikan dasar hukum kalau menguraikan kewenangan. Jadi Kewenangan Mahkamah itu diuraikan konstitusinya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakimannya, terus kemudian Undang-Undang MK, baru Undang-Undang tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan itu masuk.

Kemudian di Legal Standing. Ini Legal Standing berkaitan dengan Anda itu harus lolos dulu dari Pasal 60 dan 78. Pasal 60 Undang-Undang MK dan 78 PMK. Ini kan sudah pernah dimohonkan di Perkara 30, kan?

109. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [25:49]

Sudah, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [25:50]

Mirip, kan?

111. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [25:51]

Mirip.

112. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [25:51]

Nah, kalau Permohonan ini enggak diuraikan mengenai itu, ini bedanya apa perkara ini dengan Perkara 30?

113. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [26:01]

Yang pertama, beda terkait pasal yang diujikan. Kalau di sana kan, digabung dengan beberapa ketentuan yang lain, itu yang pertama, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:08]

Ya.

115. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [26:09]

Yang kedua, tentu batu ujinya juga berbeda.

116. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:11]

Berbeda.

117. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [26:11]

Berbeda. Dan ditambah lagi (...)

118. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:12]

Itu sudah diuraikan di dalam Permohonan? Secara jelas? Belum kan?

119. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [26:18]

Sengaja untuk diperbaiki, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:18]

Oh, ini sengaja. Anda sudah punya taktik, itu namanya menjebak Hakim itu.

121. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [26:23]

Oh, tidak, Yang Mulia. Bukan menjebak, Yang Mulia. biar ada perbaikan, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:26]

Ya, itu nanti diuraikan bahwa Anda lolos dari (...)

123. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [26:30]

Legal standing (...)

124. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:30]

Semacam nebis in idem, kan?

125. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [26:32]

Siap, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:33]

Tapi kalau di MK, sebetulnya enggak dipakai nebis in idem, tapi dapat diujikan kembali.

127. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [26:37]

Betul, Yang Mulia. Karena berbeda dasar hukum dan berbeda alasan permohonan, kan gitu kan?

128. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [26:42]

Benar.

129. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:43]

Nah, itu nanti diuraikan.

130. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [26:45]

Siap, Yang Mulia.

131. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:46]

Ya, makanya itu saya merasa terjebak itu. Ya, jadi nanti di Kedudukan Hukum itu harus lolos itu.

Kemudian yang berikutnya, tadi sudah saya sebutkan substansinya, ya. Substansinya itu bisa begitu, supaya kita tidak keluar dari itu. Keluar menjadi judicial activism, melakukan judicial activism, dan menjadi positive legislator. Coba dicantolkan yang sesuai, tapi itu harus Anda uraikan dulu mulai di Posita, ya. Tapi itu tadi, semangat Saudara untuk memperbaiki bahwa kejaksaan meskipun itu di bawah rumpun eksekutif, di bawah Presiden, tapi proses seleksinya dan

menghasilkan Jaksa Agung yang terlepas dari kekuasaan politik karena Jaksa Agung adalah penegak hukum, kan? Komponen penegak hukum.

Nah, kalau penegakan hukum itu bisa dipertainkan atau bisa dimainkan, "akal-akalan" melalui dengan politik, maka itu tidak bisa menegakkan hukum secara konsisten, betul kan gitu?

132. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [27:58]

Betul.

133. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [27:58]

Ya, itu kan maksudnya memang gitu? Diharapkan begitu. Sama dengan Hakim, itu kan harus menegakkan hukum sebagaimana yang ... nah, itu kalau mau dianu ... saya begini.

Konsepsi ber hukum di Indonesia adalah konsepsi ber hukum yang dilandasi oleh sinar Ketuhanan. Jadi tidak boleh faktor politik, tidak boleh masuk di situ, ya kan? Meskipun dia masuk dalam rumpun eksekutif di bawah presiden. Tapi momentumnya saya kira ini sangat tepat, nanti kan sebentar lagi setelah presiden terpilih. Ya, kan?

134. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [28:33]

Sengaja, Yang Mulia.

135. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:33]

Momentumnya tepat, supaya nanti di ... pada waktu membentuk kabinet, termasuk mengisi Jaksa Agung, itu sudah bisa dipakai kan, gitu kan? Ini momentumnya kan bagus.

136. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [28:42]

Betul, Yang Mulia.

137. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:42]

Saya silakan ya, itu diperbaiki dan saya kira ini semangatnya baik, bisa menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia.

Saya kira itu, Prof Saldi, Ketua Panel. Terima kasih.

138. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [28:56]

Amin. Terima kasih, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [28:57]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.
Yang Mulia, Pak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan.

140. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:04]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Saudara Pemohon dan Tim Kuasanya, saya lihat ada beberapa hal sebenarnya, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Prof. Arief mengenai struktur dan format permohonan, walaupun di sini saya lihat juga masih bisa dielaborasi lagi ya, sesuaikan dengan PMK 2/2001 itu, sehingga menjadi ... apa ... menjadi lebih jelas.

Kemudian, di uraian Kewenangan Makamah, memang di sini Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29, dan juga Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK, Pasal 9 Undang-Undang Pembentukan, juga bisa Saudara lebih kembangkan lagi.

Kemudian, kedudukan hukum Pemohon. Saudara ini Jaksa pada Cabjari atau Kejaksaan Negeri?

141. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [30:26]

Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Yang Mulia, di Sumatera Utara.

142. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:29]

Oh, bukan Ngawi ini, ini?

143. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [30:29]

Ngawi itu domisili saya, Yang Mulia, di KTP.

144. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:32]

Oh, domisili?

145. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [30:33]

Asli Ngawi.

146. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:33]

Saudara dinasnya di?

147. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [30:35]

Tapanuli Selatan.

148. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:35]

Tapanuli Selatan. Kejari, ya? Kejaksaan Negeri, ya, Tapanuli Selatan.

Nah, Saudara tentunya sudah paham karena sudah dua kali ... tiga kali malah, ya, sebelumnya perkara Saudara itu.

149. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [30:52]

Lima kali. Ada lima total.

150. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:52]

Oh, sudah lima. Saya melihatnya itu ada Perkara Nomor 30, Perkara Nomor 61, semuanya sebelum Undang-Undang Kejaksaan yang baru?

151. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [31:05]

Dulu sempat terlibat untuk di Kuasa Hukum Cipta Kerja, Yang Mulia, uji formil. Cuma di perbaikan, saya tidak gabung lagi.

152. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:13]

Enggak, yang Saudara uji?

153. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [31:14]

Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang KPK, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:18]

Oh, yang baru, ya?

155. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [31:18]

Terkait Dewan Pengawas waktu itu, di tahun 2019.

156. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:20]

Baik, ya.

Nah, tentunya dengan kualifikasi lima parameter syarat itu, yang harus juga Saudara elaborasi di sana, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) itu undang-undang, dan juga yurisprudensi konstitusi. itu lihat nanti di Nomor 6/2005, coba lihat lagi nanti Nomor 11/2017. Juga Saudara uraikan lagi dalil-dalil mengenai kedudukan hukum Saudara itu lebih banyak untuk dielaborasi. Antara lain, misalnya mengenai kualifikasi ini, Saudara sebagaimana tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua, enggak usah terlalu banyak, ya. Kualifikasi itu cukuplah Saudara nyatakan kualifikasi sebagai apa dalam kaitan kualifikasi itu dengan kerugian dan kepentingan hukum Saudara Pemohon. Ya, betul bahwa Saudara berprofesi Jaksa, tapi enggak usah dimaksudkan lulusan sarjana UGM, misalnya seperti itu. Terlalu apa ya ... ada sisi lain, bukan kita tidak menghargai almamater, tetapi untuk kepentingan dan tujuan yang lebih khusus adalah Saudara sebagai ... apa ... Pemohon di dalam Perkara ini.

Kemudian, selain kualifikasi juga Saudara juga masih bisa menguraikan mengenai kerugian konstitusional Saudara sebagai Pemohon itu, yang parameternya kan ada 5 syarat juga itu. Saudara sesuai dengan jurisprudensi yang sudah ada, Saudara bisa kembangkan lagi ini. Kemudian juga ada 5 itu, ya, supaya lebih sistematis. Jadi runtut, karena Saudara sudah berpengalaman ini bersidang di Mahkamah Konstitusi, dan itu ya hal yang baik, hal yang bagus.

Pimpinan Saudara mengetahui ini, ya, tahu, ya?

157. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [33:25]

Mengetahui, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:26]

Sebelum-sebelumnya, itu?

159. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [33:27]

Mengetahui, karena saya izin ke sini juga ... apa ... izin cuti menghadiri Sidang ini, permohonannya itu kan apa ... menghadiri Sidang ini, Yang Mulia.

160. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:35]

Oh, ya. Tidak ada larangan menjadi Pemohon dalam perkara tertentu?

161. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [33:39]

Oh, kalau hal seperti itu, saya rasa tidak ada yang bisa melarang, Yang Mulia. Karena (...)

162. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:43]

Di internal Saudara enggak ada?

163. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [33:44]

Tidak ada.

164. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:45]

Ya.

165. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [33:45]

Kalaupun ada, Yang Mulia, itu tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan saya siap untuk maju, gugat ke PTUN (...)

166. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:51]

Ya, bagus itu, saya menanyakan itu bukan sisi negatifnya, sisi positif.

167. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [33:55]

Siap.

168. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:56]

Kalau atasan tahu (...)

169. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [33:57]

Tahu, Yang Mulia.

170. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:58]

Dan juga Saudara berhasil, bisa menjadi salah satu poin untuk promosi Saudara sebagai Jaksa.

171. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [34:05]

Bismillah, Yang Mulia.

172. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:06]

Bahkan mungkin Jaksa Agung, sebagaimana isi dari Permohonan Saudara, ya.

173. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [34:11]

Mohon doanya, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:13]

Nah, tetapi kan walaupun Saudara sudah berkali-kali seperti tadi, untuk kedudukan legal standing-nya itu Saudara juga elaborasi. Karena tidak berarti bahwa dengan beberapa perkara sebelumnya itu sudah bisa diterima sebagai ... apa ... kedudukan Saudara sebagai Pemohon di Legal Standing-nya, dalam perkara ini belum tentu karena belum tentu, belum tentu sama, gitu kan, apakah masih diberikan kedudukan hukum itu pada Saudara. Tapi mudah-mudahan tetap sama, karena masing-masing perkara kan mempunyai karakteristik, kualifikasi yang beragam juga, berbeda-beda.

Ini Saudara kan ingin menambahkan di salah satu, ya, di salah satu ... di poin g, ya, yang ingin Saudara uji itu. Nah, sehingga Saudara menambahkan itu.

Di Alasan, sama, seperti bisa saya jelaskan lagi mengenai alasan-alasan yang lebih fundamental, yang lebih dasar, gitu. Mengapa menurut Saudara ini perlu, ya, diuji, ya, supaya lebih jelas, ya. Kemudian ... apa namanya ... upaya-upaya lain yang sebenarnya dapat ditempuh oleh Saudara dengan cara mengusulkan misalnya agar pembentuk undang-undang menindaklanjuti dengan melakukan perubahan norma atau legislative review dan sebagainya itu. Itu bisa Saudara perkaya lagi di dalam Alasan Permohonannya.

Petitum saya kira sudah cukup baik, ya. Saya kira itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

175. KETUA: SALDI ISRA [35:56]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Ridwan.

Jadi, Saudara Prinsipal, ya, Jovi dan Kuasa Hukum, itu beberapa nasihat.

Nah, ini kan kalau dilihat Permohonan Saudara ini kan, sebelumnya Kuasa Hukum belum terlibat, ya?

176. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [36:13]

Belum, Yang Mulia.

177. KETUA: SALDI ISRA [36:13]

Nah, ya. Nah, ini Anda nempel namanya biar terkenal juga, sama-sama Jovi, gitu. Enggak, enggak, itu cuma bercanda saja.

178. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [36:21]

Siap, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA [36:21]

Nanti dilengkapi ya, ini Jovi sebagai Prinsipal memberikan kuasa kepada siapa, itu sudah ada standarnya, ya?

180. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [36:2]

Siap, Yang Mulia.

181. KETUA: SALDI ISRA [36:27]

Prinsipal. Itu satu.

Yang kedua, ini tolong Saudara pertimbangkan betul ini, tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief. Anda harus menjelaskan dulu bahwa ini tidak nebis in idem bahasa umumnya. Tapi kalau di bahasa di Mahkamah Konstitusinya, "Permohonan ini dapat diajukan kembali, meskipun sebelumnya sudah dimohonkan."

Oleh karena itu, harus ditunjukkan, apakah ada dasar pengujian yang berbeda atau tidak dengan permohonan sebelumnya atau alasan yang berbeda? Jadi, dua itu. Salah satu yang terpenuhi, sudah cukup. Nah, kalau itu ... kalau itu tidak bisa dibuktikan, nanti ini bisa di ... di-NO-kan.

182. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [37:15]

Siap, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [37:15]

Nah, itu yang harus ... harus ditambahkan, ya ... apa ... Pemohon dan Kuasa Hukum. Nanti lihat contohnya permohonan-

permohonan yang harus mencantumkan lewat Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Itu yang kedua.

Yang ketiga. Kalau bisa, dipertajam lagi pertentangan Pasal 20 itu dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau dia tetap rumusannya seperti sekarang, mengapa itu dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Dipertajam lagi, Jovi, ya!

184. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [37:55]

Siap, Yang Mulia.

185. KETUA: SALDI ISRA [37:55]

Yang ketiga. Tolong Anda pikirkan betul, ini di Petitem, ya. Di Petitem itu tadi Prof. Arief sudah menasihatkan yang pernah-pernik awalnya itu dibuang saja, "Berdasarkan uraian di atas, bla, bla, bla, bla, mengatakan diketahui secara jelas dan tidak terbantahkan."

Nah, itu biar urusan Hakim nanti itu, Jovi, ya. Jadi, Anda masuk saja ke poin, "Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan ... bla." Oke, langsung ke situ saja. Jadi, pengantar yang di atas itu ndak perlu dimunculkan. Kami sudah paham apa yang dimaksudkan itu.

Nah, yang terakhir, Anda gabungkan saja. Karena yang Anda ... yang diminta itu kan huruf g, ya, Jovi, diperhatikan! Huruf g kan yang diminta dimaknai?

186. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [38:51]

Ya, Yang Mulia.

187. KETUA: SALDI ISRA [38:51]

Langsung saja menuju ke huruf g itu. Jadi, tidak perlu di Petitem itu mencantumkan a, b, c, d, e, f itu. Itu dibuang saja. Jadi, agar misalnya begini dinyatakan, "Menyatakan Pasal 20 huruf g Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai."

Nah, begitu, Jovi. Apa yang Anda minta nanti untuk dimaknai?

Nah, lalu Anda pikirkan betul ini, Anda mengonstruksikan. Karena ada *atau*, ya, di huruf g itu yang diminta pemaknaan baru itu, "Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidaknya telah lima tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri."

Artinya, kalau konstruksi yang Anda mintakan ini, Jovi ... eh, lihat ke sini itu, itu bisa dua pilihan. Bisa saja kan begitu diangkat, disuruh berhenti menjadi anggota partai politik. Nah, atau lima tahun. Itu kan perbedaan ... Anda mau pilih yang mana ini?

188. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [40:03]

5 tahun, Yang Mulia.

189. KETUA: SALDI ISRA [40:03]

Yang lima tahun. Kalau begitu, diperbaiki redaksinya, misalnya tidak terdaftar sebagai anggota partai politik setidaknya-tidaknya lima tahun. Nah gitu, carilah sambungannya. Tapi kalau enggak pakai *atau* nanti orang yang punya otoritas mengangkatnya, sudahlah saya mau mengangkat ini Anda berhenti, nah itu pilihan yang pertamanya. Tidak terdaftar sebagai anggota partai politik dan mundur.

190. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [40:27]

Nanti gabung lagi.

191. KETUA: SALDI ISRA [40:28]

Nah nanti, jadi kalau mau, sambung saja langsung begitu. Kalau mau memang batasannya minimal lima tahun itu. Tapi kan ini menjadi otoritas Anda, Pemohon dengan Kuasa Hukumnya untuk merumuskan.

192. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [40:40]

Siap.

193. KETUA: SALDI ISRA [40:42]

Paham, ya?

194. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [40:43]

Paham, Yang Mulia, terima kasih.

195. KETUA: SALDI ISRA [40:44]

Ada lagi yang mau dipertanyakan?

196. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [40:45]

Tidak, Yang Mulia. Tapi izinkan saya menyampaikan karena sidang ini disampaikan di depan ... di hadapan umum. Bahwa Permohonan ini, Yang Mulia, adalah bentuk kecintaan saya terhadap institusi dan juga penegakan hukum di Indonesia, supaya juga bagaimana institusi penegakan hukum, terutama Kejaksaan Republik Indonesia, tidak dikendalikan oleh politikus, Yang Mulia. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi. Dapat dibayangkan bagaimana ketika Jaksa Agung itu merupakan anggota partai politik, masih ada afiliasi politiknya, tetapi ada perkara tertentu yang melibatkan anggota politik juga, Yang Mulia.

197. KETUA: SALDI ISRA [41:13]

Sudah-sudah ada dalam (...)

198. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [41:15]

Saya rasa Yang Mulia paham juga, terima kasih, Yang Mulia.

199. KETUA: SALDI ISRA [41:16]

Sudah ada dalam Permohonan semua, ya.

200. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [41:17]

Siap, Yang Mulia.

201. KETUA: SALDI ISRA [41:18]

Jadi, Saudara Jovi dan Kuasa Hukum, Prinsipal dan Kuasa Hukum, ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, Anda diberikan waktu untuk memperbaiki permohonan ini maksimal 14 hari. Jadi, hari ini Kamis, 1 Februari 2024, selambat-lambatnya perbaikan itu sudah diterima Mahkamah 15 Februari 2024. Tapi, ini harus Anda catat tapinya ini, karena sebentar lagi kami Mahkamahnya akan menghadapi agenda Sidang Sengketa Pemilihan Umum, baik Pilpres maupun Pileg. Kalau Anda bisa memperbaikinya lebih cepat, cepat saja masukkan di ... apa ... dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga nanti sidang perbaikannya bisa dilaksanakan lebih cepat. Jadi, tidak perlu menunggu 14 hari itu. Paham, ya? Kalau ketentuan hukum acaranya itu 14 hari.

Jadi, kalau Anda mau menggunakan 14 hari itu, tanggal 15 nanti dimasukkan atau tanggal 14 ... eh, 15 Februari. Tapi, kalau Anda mau

mengajukan lebih cepat, nah kami menyarankan diajukan lebih cepat kalau bisa diperbaiki, sehingga nanti Sidang untuk Perbaikan Permohonannya juga bisa dilaksanakan lebih cepat. Ya, paham ya? Oke, terima kasih.

Ada tambahan, Yang Mulia Prof. Arief? Pak Ridwan? Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.19 WIB

Jakarta, 1 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

